



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama Lengkap : AGUSTIAN bin HEFNI.
Tempat lahir : Pemangkat;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 5 Agustus 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Cemara Gg. M. Ali Nomor 28 Desa Penjajap,
Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dan
Jalan Puskesmas Pembantu RT 005 RW 002, Desa
Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten
Sambas;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

- Terdakwa telah ditangkap, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
- Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 17 November 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya JAMILAH, SH. (Advokat) berkantor di Jalan Penjajap Barat Nomor 16, Rt.03,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.02, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 28 Agustus 2018 Nomor 177/Pen.Pid./ 2018/PN Sbs

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 177/Pen.Pid/2018/PN.Sbs tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pen.Pid/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUSTIAN bin HEFNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Kami;
3. Membebaskan Terdakwa AGUSTIAN bin HEFNI dari dakwaan Primair tersebut;
4. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUSTIAN bin HEFNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menuimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidaire Kami;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTIAN bin HEFNI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs



6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi shabu dengan berat netto 0,9273 (nol koma sembilan dua tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam Model EHA901;
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong;
- 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih;
- 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy V2 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada terdakwa AGUSTIAN bin HEFNI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIAMIR :

Bahwa terdakwa AGUSTIAN Bin HEFNI pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat Jalan Cemara Gg. M. Ali Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul 14.00 Wib, unit lidik subdit II Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Cemara Gg. M. Ali Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah mendapat informasi tersebut,



unit lidik subdit II yang dipimpin oleh Kompol PESTA TAMPUBOLON langsung menuju alamat rumah tersebut dan sekira pukul 20.30 WIB Kompol PESTA TAMPUBOLON langsung membagi tugas, yaitusaksi Ridwan dan saksi Brigadir Sugeng Wiyono masuk dari pintu depan dan anggota yang lain menjaga di sekitaran rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Ridwan dan saksi Brigadir Sugeng Wiyono langsung masuk ke rumah kontrakan tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di atas lantai rumahnya. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu, 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam model EH901, 1 (satu) buah klip plastik transparan kosong dan 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih yang ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) bungkus pipet plastik ditemukan oleh saksi Brigadir Sugeng Wiyono di atas salon yang berada di ruang tamu dan selanjutnya meminta penduduk setempat yaitu saksi H.Hamidi dan saksi Lili M. Ali untuk melihat proses penggeledahan tersebut.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di peroleh terdakwa dengan cara membelinya dari sdr Tepol(dalam pencarian dengan SPT) yang beralamat di JL.Sinam Jembatan 10 kec.pemangkat kab.Sambas seharga Rp. 500.000 (lima ratus rupiah) per $\frac{1}{2}$ gramnya pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 dan membaginya menjadi 5 paket shabu, dan membelinya kembali kepada Sdr Tepol di rumah kontrakan terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 dengan jumlah dan harga yang sama dan membaginya menjadi 9 (sembilan) paket shabu sehingga total keseluruhan menjadi 14 paket .
Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Kalbar untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 11 Mei 2018 telah melakukan penimbangan / penghitungan barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong kristal putih dengan berat 0,5154 (nol koma lima satu lima empat) Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-18.097.99.20.05.0314.K:

Nomor Kode Sampel : 18.097.99.20.05.0314.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
Jumlah Sampel yang diterima : 14 (empat belas) kantong, berat netto :
0,4119 (nol koma empat satu satu
sembilan) gram

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Laporan Hasil Pengujian
maka berat keseluruhan narkoba yang ditemukan adalah 0,9237 (nol
koma sembilan dua tiga tujuh) gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

KESIMPULAN :

- Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa terdakwa telah menjadi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa AGUSTIAN Bin HEFNI pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat Jalan Cemara Gg. M. Ali Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkoba golongan Ibukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul 14.00 Wib, unit Lidik subdit II Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Cemara Gg. M. Ali Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah mendapat informasi tersebut, unit Lidik subdit II Polda Kalbar yang dipimpin oleh Kopol PESTA TAMPUBOLON langsung menuju alamat rumah tersebut dan sekira pukul 20.30 WIB Kopol PESTA TAMPUBOLON langsung membagi tugas, yaitusaksi Ridwan dan saksi Brigadir Sugeng Wiyono masuk dari pintu depan dan anggota yang lain menjaga di sekitaran rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Ridwan dan saksi Brigadir Sugeng Wiyono langsung masuk ke rumah kontrakan tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di atas lantai rumahnya. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu, 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam model EH901, 1 (satu) buah klip plastik transparan kosong dan 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih yang ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) bungkus pipet plastik ditemukan oleh saksi Brigadir Sugeng Wiyono di atas salon yang berada di ruang tamu dan selanjutnya meminta penduduk setempat yaitu saksi H.Hamidi dan saksi Lili M. Ali untuk melihat proses penggeledahan tersebut.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di peroleh terdakwa dengan cara membelinya dari sdr Tepol(dalam pencarian dengan SPT) yang beralamat di JL.Sinam Jembatan 10 kec.pemangkat kab.Sambas seharga Rp. 500.000 (lima ratus rupiah) per ½ gramnya pada hari selasa tanggal 8 mei 2018 dan membaginya menjadi 5 paket shabu, dan membelinya kembali kepada Sdr Tepol di rumah kontrakan terdakwa pada hari rabu tanggal 9 mei 2018 dengan jumlah dan harga yang sama dan membaginya menjadi 9 (sembilan) paket shabu sehingga total keseluruhan menjadi 14 paket .

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Kalbar untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 11 Mei 2018 telah melakukan penimbangan / penghitungan barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong kristal putih dengan berat 0,5154 (nol koma lima satu lima empat) Gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-18.097.99.20.05.0314.K:

Nomor Kode Sampel : 18.097.99.20.05.0314.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
Jumlah Sampel yang diterima : 14 (empat belas) kantong, berat netto : 0,4119 (nol koma empat satu satu sembilan) gram

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Laporan Hasil Pengujian maka berat keseluruhan narkoba yang ditemukan adalah 0,9237 (nol koma sembilan dua tiga tujuh) gram

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
 - KLT
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke Pengadilan Sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Agustian bin Hefni oleh pihak Kepolisian dalam perkara Narkoba jenis Shabu.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pebangkapan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul 20.30 WIB di rumah Kontrakan Terdakwa di Jalan Cemara, Gang M. Ali Nomor 28 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan dan penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa Berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu sehingga total keseluruhan sebanyak 14 (empat) belas paket shabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam Model EHA901, 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih, 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy V2 warna putih;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy V2 warna putih ditemukan dilantai ruang tamu dekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam Model EHA901, 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong dan 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih saya temukan di lantai kamar depan rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih ditemukan oleh Brigadir Sugeng Wiyono diatas salon yang berada diruang tamu rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa seluruhnya diakui Terdakwa adalah miliknya didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Tepol
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul 14.00 WIB, unit lidik subdit II mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap Narkoba didalam sebuah rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Cemara, Gang M. Ali Nomor 28 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dan setelah mendapat informasi tersebut, lalu unit lidik subdit II yang dipimpin oleh Kopol Pesta Tampubolon langsung berangkat menuju kealamat Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB, unit lidik subdit II tiba disekitaran rumah milik Terdakwa dan setelah 30 (tiga puluh) menit melakukan penyelidikan disebuah rumah terdakwa, diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada didalam rumah miliknya. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Kopol Pesta Tampubolon membagi tugas yaitu saya dan Brigadir Sugeng Wiyono masuk dari pintu depan dan anggota yang lain menjaga disekitaran rumah terdakwa untuk mencegah Terdakwa melarikan diri kearah pintu belakang rumah miliknya. Kemudian saya dan Brigadir Sugeng Wiyono masuk dari pintu depan rumah kontrakan milik terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas lantai ruang tamu rumah miliknya dan pada saat itu juga saya dan Brigadir Sugeng Wiyono langsung menangkap Terdakwa dan saya langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu, 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih yang ditemukan dilantai ruang tamu dekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam Model EHA901, 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong dan 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih yang ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih ditemukan diatas salon yang berada diruang tamu, dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalbar untuk penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi SUGENG WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke Pengadilan Sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Agustian bin Hefni oleh pihak Kepolisian dalam perkara Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa penangkapan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul 20.30 WIB di rumah Kontrakan Terdakwa di Jalan Cemara, Gang M. Ali Nomor 28 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan dan penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa Berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu sehingga total keseluruhan sebanyak 14 (empat) belas paket shabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam Model EHA901, 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih, 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy V2 warna putih;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy V2 warna putih ditemukan dilantai ruang tamu dekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam Model EHA901, 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong dan 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih saya temukan di lantai kamar depan rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih ditemukan oleh Brigadir Sugeng Wiyono diatas salon yang berada diruang tamu rumah kontrakan terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruhnya diakui Terdakwa adalah miliknya Didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Tepol
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul 14.00 WIB, unit lidik subdit II mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap Narkoba didalam sebuah rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Cemara, Gang M. Ali Nomor 28 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dan setelah mendapat informasi tersebut, lalu unit lidik subdit II yang dipimpin oleh Kopol Pesta Tampubolon langsung berangkat menuju kealamat Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB, unit lidik subdit II tiba disekitaran rumah milik Terdakwa dan setelah 30 (tiga puluh) menit melakukan penyelidikan disebuah rumah terdakwa, diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada didalam rumah miliknya. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Kopol Pesta Tampubolon membagi tugas yaitu saya dan Brigadir Sugeng Wiyono masuk dari pintu depan dan anggota yang lain menjaga disekitaran rumah terdakwa untuk mencegah Terdakwa melarikan diri kearah pintu belakang rumah miliknya. Kemudian saya dan Brigadir Sugeng Wiyono masuk dari pintu depan rumah kontrakan milik terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas lantai ruang tamu rumah miliknya dan pada saat itu juga saya dan Brigadir Sugeng Wiyono langsung menangkap Terdakwa dan saya langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga shabu, 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih yang ditemukan dilantai ruang tamu dekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam Model EHA901, 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong dan 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih yang ditemukan di lantai kamar depan rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih ditemukan diatas salon yang berada diruang tamu, dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalbar untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi H. HAMIDI, keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke Pengadilan Sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Agustian bin Hefni oleh pihak Kepolisian dalam perkara Narkoba jenis Shabu.
- Pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul 20.30 WIB di rumah Kontrakan Terdakwa di Jalan Cemara, Gang M. Ali Nomor 28 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy V2 warna putih ditemukan dilantai ruang tamu dekat terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam Model EHA901, 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong dan 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih saya temukan di lantai kamar depan rumah kontrakan terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih ditemukan oleh Brigadir Sugeng Wiyono diatas salon yang berada diruang tamu rumah kontrakan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap diri terdakwa dengan masalah saya telah ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian karena diduga telah memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul 20.30 WIB di rumah Kontrakan saya di Jalan Cemara, Gang M. Ali Nomor 28 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu sehingga total keseluruhan sebanyak 14 (empat belas) paket shabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam Model EHA901, 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih, 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy V2 warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi shabu, 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy V2 warna putih ditemukan dilantai ruang tamu dekat saya duduk sedangkan 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam Model EHA901, 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih, ditemukan dilantai kamar depan rumah kontrakan saya dan 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih ditemukan diatas salon yang berada diruang tamu rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Tepol di Jalan Sinam Jembatan 10, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saya membelinya sebanyak 2 (dua) kali Pertama saya membeli dari Tepol sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut saya salin menjadi 5 (lima) paket shabu dan kedua saya membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut saya salin

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 9 (sembilan) paket sehingga seluruhnya menjadi berjumlah 14 (empat belas) paket;

- Bahwa Narkotika tersebut terdakwa beli untuk terdakwa pakai dan saya dijual kembali
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menemui Tepol dirumahnya untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.500.000,- (lima ratusa ribu rupiah) dan setelah sampai dirumah Tepol lalu terdakwa mengatakan "Pol kasi bahan $\frac{1}{2}$ gram" sambil terdakwa menyerahkan uang kepada Tepol sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Tepol mengatakan "Aok lah" selanjutnya Tepol mengambil 1 (satu) paket shabu dari saku depan sebelah kanan celana yang digunakannya, setelah itu Tepol menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa terima dan sebelum pulang terdakwa mengatakan kepada Tepol "Besok sore antar bahan kerumah $\frac{1}{2}$ gram" dan Tepol menjawab "ok" kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah kontrakan terdakwa kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa salin menjadi 5 (lima) paket shabu yang kemudian 5 (lima) paket shabu tersebut terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru dan 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru yang didalamnya sudah berisi 5 (lima) paket shabu tersebut saya simpan diatas pak (dinding) kamar saya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2018, sekira pukul 18.00 WIB Tepol datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa sambil mengatakan "Ni, bahannya" terdakwa jawab "oh ya" dan lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Tepol sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Tepol langsung pulang dan 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa simpan disaku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saya mengambil 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya berisi 5 (lima) paket shabu yang sebelumnya saya simpan diatas pak (dinding) kamar, kemudian terdakwa simpan diatas lantai ruang tamu dan pada saat itu juga 1 (satu) paket shabu yang berada di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan terdakwa ambil dan terdakwa salin menjadi 9 (sembilan) paket shabu. Kemudian 9 (sembilan) paket shabu tersebut terdakwa masukkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru, sehingga total shabu yang berada didalam sebuah kotak permen mentos warna biru tersebut berjumlah 14 (empat belas) paket shabu danterdakwa simpan dilantai ruang tamu dekat terdakwa duduk. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk diruang tamu, lalu datang petugas Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan terdakwa a dan telah menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan beberapa peralatan alat hisap shabu dan barang bukti lainnya dan selanjutnya saya dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".
- 3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan AGUSTIAN bin HEFNI dengan identitas telah tersebut sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Obyektif.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan."

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Bahwa dari bunyi kedua Pasal tersebut secara tegas telah disebut siapa yang berhak terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I dan Fungsi apa yang melekat pada Narkotika Golongan I yaitu semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang Bahwa unsur ini juga bersifat alternatif artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan unsur ini maka dianggap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 20.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Cemara Gg. M. Ali no 28 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan diperoleh informasi bahwa awal terjadinya penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 20.30 Wib, unit lidik subdit II mendapat Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AGUSTIAN BIN HEFNI sering mengedarkan narkoba jenis Shabu di rumah miliknya yang beralamat di Jl. Cemara Gg. M. Ali no 28 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas lalu dari penangkapan tersebut didapat barang bukti antara lain berupa :

- 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi Shabu dengan berat netto : 0,9273(nol koma sembilan dua tujuh tiga) gram
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru
- 2 (dua) buah plastik klip tranparan kosong
- 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam Model EHA901
- 1 (satu) bungkus klip platik transparan kosong
- 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih
- 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong)
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah Handphone merek samsung Galaxy V2 warna putih

Yang mana 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Shabu, 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung Galaxy V2 warna putih ditemukan SaksiAIPDA RIDWAN di lantairuang tamu dekat Terdakwaduduk,1 (satu) buah kotak plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuninghitam Model EHA901, 1 (satu) bungkus klip platik transparan kosong dan 2 (dua)buah sendok shabu plastik warna putih Saksi ditemukan Saksi AIPDA RIDWAN di lantai kamar depan rumah kontrakan Terdakwa,dan 1 (satu)bungkus pipet plastik warna putih Saksi temukan diatas salon yang berada diruang tamu rumah kontrakan Terdakwa.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Tepol di Jalan Sinam Jembatan 10, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Bahwa terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) kali Pertama saya membeli dari Tepol sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut saya salin menjadi 5 (lima) paket shabu dan kedua terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut saya salin menjadi 9 (sembilan) paket sehingga seluruhnya menjadi berjumlah 14 (empat belas) paket

Menimbang bahwa Narkotika tersebut terdakwa beli dari Tepol untuk terdakwa pakai dan terdakwa dijual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda Kalbar yang dibuat pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018, menerangkan berat netto **0,9273 (nol koma sembilan dua tujuh tiga) gram**, disisihkan dan diberi kode 1A dengan berat netto: 0,0898 (nol koma nol delapan sembilan delapan) gram dan kode 2A dengan berat netto: 0,0212 (nol koma nol dua satu dua) gram dan kode 3A dengan berat netto: 0,0172 (nol koma nol satu tujuh dua) gram dan kode 4A dengan berat netto: 0,0226 (nol koma nol dua dua enam) gram dan kode 5A dengan berat netto: 0,0250 (nol koma nol dua lima nol) gram dan kode 6A dengan berat netto: 0,0138 (nol koma nol satu tiga delapan) gram dan kode 7A dengan berat netto: 0,0343 (nol koma tiga empat tiga) gram dan kode 8A dengan berat netto: 0,0294 (nol koma nol dua sembilan empat) gram dan kode 9A dengan berat netto: 0,0257 (nol koma nol dua lima tujuh) gram dan kode 10A dengan berat netto: 0,0163 (nol koma nol satu enam tiga) gram dan kode 11A dengan berat netto: 0,0376 (nol koma nol tiga tujuh enam) gram dan kode 12A dengan berat netto: 0,0246 (nol koma nol dua empat enam) gram dan kode 13A dengan berat netto: 0,0281 (nol koma nol dua delapan satu) gram dan kode 14A dengan berat netto: 0,0263 (nol koma nol dua enam tiga) gram. Bahwa total keseluruhan (berat netto) : **0,4119 (nol koma empat satu satu sembilan) gram** untuk dikirim ke Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Pontianak guna dilakukan pengujian dan dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan, sedangkan sisanya: dengan kode 1 dengan berat netto : 0,2073 (nol koma dua nol tujuh tiga) gram dan kode 2 dengan berat netto : 0,530 (nol koma lima tiga nol) gram dan kode 3 dengan berat netto : 0,0260 (nol koma nol dua enam nol) gram dan kode 4 dengan berat netto : 0,0427 (nol koma nol empat dua tujuh) gram dan kode 5 dengan berat netto : 0,0286 (nol koma nol

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua delapan enam) gram dan kode 6 dengan berat netto : 0,0156 (nol koma nol satu lima enam) gram dan kode 7 dengan berat netto : 0,0155 (nol koma nol satu lima lima) gram dan kode 8 dengan berat netto : 0,0136 (nol koma nol satu tiga enam) gram dan kode 9 dengan berat netto : 0,0382 (nol koma nol tiga delapan dua) gram dan kode 10 dengan berat netto : 0,0240 (nol koma nol dua empat nol) gram dan kode 11 dengan berat netto : 0,0050 (nol koma nol nol lima nol) gram dan kode 12 dengan berat netto : 0,0156 (nol koma nol satu lima enam) gram dan kode 13 dengan berat netto : 0,0155 (nol koma nol satu lima lima) gram dan kode 14 dengan berat netto : 0,0148 (nol koma nol satu empat delapan) gram. Total Keseluruhan berat netto: **0,5154 (nol koma lima satu lima empat) gram** dikirim ke Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Pontianak guna dilakukan penimbangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-18.097.99.20.05.0314.K tanggal 11 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis I Dra. Isabella, Apt barang bukti 14 (empat belas) kantong, berat netto: 0,4119 (nol koma empat satu satu sembilan) gram terdiri dari: 1A. 0,0898 (nol koma nol delapan sembilan delapan) gram; 2A. 0,0212 (nol koma nol dua satu dua) gram; 3A. 0,0172 (nol koma nol satu tujuh dua) gram; 4A. 0,0226 (nol koma nol dua dua enam gram; 5A. 0,0250 (nol koma nol dua lima nol) gram; 6A. 0,0138 (nol koma nol satu tiga delapan) gram; 7A. 0,0343 (nol koma tiga empat tiga) gram; 8A. 0,0294 (nol koma nol dua sembilan empat) gram; 9A. 0,0257 (nol koma nol dua lima tujuh) gram; 10A. 0,0163 (nol koma nol satu enam tiga) gram; 11A. 0,0376 (nol koma nol tiga tujuh enam) gram; 12A. 0,0246 (nol koma nol dua empat enam) gram; 13A. 0,0281 (nol koma nol dua delapan satu) gram; 14A. 0,0263 (nol koma nol dua enam tiga) gram.

Nomor Kode : 18.097.99.20.05.314.K

Contoh

Pemerian : Kristal warna putih

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Dakwaan selajutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9273 (nol koma sembilan dua tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam Model EHA901;
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong;
- 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih;
- 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy V2 warna putih;

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

➤ **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba ilegal

➤ **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya selama proses persidangan

Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIAN bin HEFNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9273 (nol koma sembilan dua tujuh tiga) gram;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam Model EHA901;
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong;
- 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih;
- 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy V2 warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 November oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23